



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : HERI SISWANTO bin GIYOSO;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/3 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjarejo Rt.10/Rw. 02, Kecamatan Nagriboyo, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan terhitung sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 92/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan Visum et Repertum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI SISWANTO bin GIYOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SISWANTO bin GIYOSO , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pecahan gelas kaca;

- 1 (satu) baju warna biru motif garis ada bekas darah;

- 1 (satu) kaos oblong warna putih ada bekas darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa HERI SISWANTO Bin GIYOSO pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Café ARIESCA tepatnya di Ds. Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi korban SUNARDI, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa yang baru saja membayar tagihan di kasir Café ARIESCA bersama temannya yakni saksi KOLIK PURWOKO hendak keluar dari ruang Café ARIESCA, selanjutnya di depan pintu saksi KOLIK PURWOKO ditanyai oleh seseorang yang berasal dari Lembeyan "bagaimana mas, puas bernyanyinya?", selanjutnya saksi KOLIK PURWOKO menjawab "biasa saja...", sambil saksi KOLIK PURWOKO memegang kepala orang dari Lembeyan tersebut, selanjutnya saksi korban yang melihat kepala temannya didorong oleh saksi KOLIK PURWOKO terlibat keributan dan saling dorong mendorong dengan saksi korban, Terdakwa yang tidak terima temannya yakni saksi KOLIK PURWOKO di dorong-dorong oleh saksi korban berusaha meleraikan namun justru Terdakwa juga terdorong hingga halaman parkir Café ARIESCA sehingga Terdakwa tersulut emosinya dan menemukan sebuah gelas bekas orang minum kopi lalu Terdakwa mengambil gelas tersebut dan memecahkannya di tembok selanjutnya dalam keadaan gelas sudah pecah Terdakwa memukulkan gelas pecah tersebut ke saksi korban mengenai kepala bagian samping kiri di atas telinga saksi korban;
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menyebabkan saksi korban mengalami luka terbuka di telinga kiri bagian belakang \pm 10 cm akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 490 / / 403.300 / 2018 tanggal 19 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INNES OKTAVIA Dokter pada Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KOLIK PURWOKO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Cafe Ariesca, Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
 - Bahwa pada saat kejadian itu Saksi dan teman Saksi yaitu Terdakwa bermaksud pulang setelah bernyanyi selama tiga jam sejak jam 21.00 WIB;
 - Bahwa setelah membayar di kasir, lalu Saksi hendak keluar dari ruang cafe, dan di depan pintu ada seseorang yang tidak dikenal Saksi (orang Lembeyan) melambatkan tangannya sehingga Saksi menghentikan langkah Saksi;
 - Bahwa orang tersebut menanyakan kepada Saksi "bagaimana mas, puas bernyanyinya?", lalu Saksi menjawab "biasa saja", sambil Saksi memegang kepala orang tersebut;
 - Bahwa tiba-tiba seseorang yang dari arah belakang Saksi mengatakan "kenapa kamu mendorong kepala teman saya?", dengan nada tinggi dan emosi, sambil mendorong tubuh Saksi;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut teman Saksi yaitu Terdakwa berusaha meleraikan dengan cara mengangkat kursi ke atas, sehingga spontan orang-orang yang berada di sekitar Terdakwa berusaha menyerang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berusaha melarikan diri ke dalam ruangan cafe namun masih dikejar;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motor, namun pintu gerbang terkunci dan Terdakwa berlari ke arah Timur, setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi mengendarai sepeda motor posisi didekat pintu gerbang Saksi dikejar oleh dua orang dan Saksi dipukul sehingga sepeda motor Saksi roboh;
 - Bahwa selanjutnya Saksi kembali lagi lari ke arah halaman cafe dan bersembunyi diparkiran sepeda motor;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah SUNARDI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pecahan gelas kaca;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yang diketahui Saksi yaitu Terdakwa terlibat saling dorong dengan SUNARDI, tetapi untuk kejadian pemukulan menggunakan pecahan gelas kaca Saksi tidak melihat karena pada waktu itu Saksi berusaha melarikan diri dengan menuju pintu keluar tetapi pintunya terkunci;
- Bahwa pada kejadian tersebut Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan SUNARDI setelah kejadian tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Parang baru Saksi tahu bahwa SUNARDI mengalami luka sobek pada bagian atas telinga kiri dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu korban melakukan perlawanan;
- Bahwa situasi ditempat kejadian tersebut ramai dan banyak orang keadaan terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SUNARDI, dan yang Saksi ketahui awalnya kesalahpahaman saja pada waktu Saksi mendorong kepala orang Lembeyan yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah SARMIN dan MALI yaitu satpam Cafe Ariesca;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa pecahan gelas kaca dan baju serta kaos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SARMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Cafe Ariesca, Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sedang bekerja di *Cafe Ariesca* sebagai satpam, lalu Saksi melihat terjadi keributan antara seorang dari Lembeyan dengan seorang laki-laki temannya Terdakwa yang tidak kenal Saksi, lalu Saksi datang meleraikan;
- Bahwa kemudian datang SUNARDI dan Terdakwa yang juga terjadi keributan Terdakwa dengan SUNARDI, lalu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SUNARDI dengan menggunakan pecahan gelas kaca yang mengakibatkan SUNARDI mengalami luka robek pada bagian kepala bagian sebelah kiri di atas telinga dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh SUMALI yang juga sebagai satpam *cafe* dan Saksi melihat tangan Terdakwa terdapat darah dan terdapat pecahan gelas kaca bekas dipakai minum kopi;
- Bahwa selanjutnya datang petugas dari Polsek Parang dan mengamankan Terdakwa berikut pecahan gelas kaca bekas dipakai minum kopi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah SUNARDI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pecahan gelas kaca bekas minum kopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, dan yang Saksi tahu terjadi keributan antara SUNARDI dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi meleraikan keributan lain yang terjadi di kafe tersebut, kemudian Saksi melihat SUNARDI sudah dalam keadaan terluka pada bagian sebelah kiri di atas telinga dan melihat pecahan gelas kaca yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi melihat tangan kiri terdakwa terdapat darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu korban melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap SUNARDI adalah saling berhadapan dan berdiri;
- Bahwa situasi ditempat kejadian tersebut ramai dan banyak orang serta keadaan terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa posisi Saksi berdiri di sebelah Timur tempat kejadian perkara berjarak kurang lebih 4 meter;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SUMALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Cafe Ariesca, Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sedang bekerja di Cafe Ariesca sebagai satpam, lalu Saksi melihat terjadi keributan antara seorang dari Lembeyan dengan seorang laki-laki temannya Terdakwa yang tidak kenal Saksi, lalu Saksi datang melera;
- Bahwa kemudian datang SUNARDI dan Terdakwa yang juga terjadi keributan Terdakwa dengan SUNARDI, lalu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SUNARDI dengan menggunakan pecahan gelas kaca yang mengakibatkan SUNARDI mengalami luka robek pada bagian kepala bagian sebelah kiri di atas telinga dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi melihat tangan kiri Terdakwa terdapat darah dan pecahan gelas kaca bekas dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang petugas dari Polsek Parang dan mengamankan Terdakwa berikut pecahan gelas kaca bekas dipakai minum kopi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah SUNARDI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pecahan gelas kaca bekas minum kopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu korban melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap SUNARDI adalah saling berhadapan dan berdiri;
- Bahwa situasi ditempat kejadian tersebut ramai dan banyak orang serta keadaan terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa posisi Saksi berdiri di sebelah Timur tempat kejadian perkara berjarak kurang lebih 6 meter;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SUNARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 22.00 Wib Saksi bersama teman-teman pergi ke Cafe Ariesca di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 pukul 01.00 WIB pada saat Saksi masih di dalam cafe Saksi melihat pengunjung cafe tersebut didorong kepalanya oleh orang yang tidak dikenal Saksi yang ternyata teman Terdakwa dan terjadi keributan;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati untuk meleraikan namun Saksi didorong oleh Terdakwa, lalu terjadi keributan lagi;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi Saksi dan Terdakwa berhadapan, Saksi melihat Terdakwa memecahkan gelas kaca dengan dipukulkan ke tembok, kemudian pecahan gelas kaca tersebut tiba-tiba dipukulkan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian sebelah kiri atas telinga sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian sebelah kiri atas telinga dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah itu Saksi dibawa ke Puskesmas Parang dan dirujuk ke RSUD Magetan dan luka Saksi tersebut dijahit;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di Polsek Parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa situasi waktu itu ramai dan banyak orang keadaan terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena sebelumnya terjadi keributan dan pada saat Saksi meleraikan Terdakwa merasa tidak terima, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah SARMIN, MALI yaitu satpam Cafe Ariesca dan SAMAN yaitu penjual bakso;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi memakai baju warna biru motif garis dan kaos oblong warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap SUNARDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WIB di Cafe Ariesca di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang minum-minum bir bercampur arak jowo di Cafe Ariesca bersama dengan teman Terdakwa bernama KHOLIK PURWOKO;
- Bahwa kemudian terjadi keributan antara KHOLIK dengan SUNARDI karena pada saat itu KHOLIK mendorong kepala temannya SUNARDI yang namanya tidak tahu dan tidak kenal karena merasa tersinggung sehingga didorong kepalanya, lalu terjadi keributan dan saling mendorong;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa tidak terima teman Terdakwa didorong-dorong tersebut, lalu Terdakwa juga didorong oleh SUNARDI;
- Bahwa kemudian datang teman-temannya SUNARDI dan pada saat itu Terdakwa terdorong oleh SUNARDI sampai di halaman cafe tempat parkir dan Terdakwa merasa terdesak;
- Bahwa saat itu Terdakwa menemukan sebuah gelas bekas orang minum kopi di halaman cafe Ariesca kebetulan ada gelas bekas orang minum kopi, kemudian gelas tersebut diambil Terdakwa lalu dipukulkan ke tembok, selanjutnya gelas yang sudah pecah tersebut Terdakwa pukulkan kepada SUNARDI sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian samping kiri di atas telinga sehingga menjadi luka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan SUNARDI pada saat itu saling berhadapan pada saat itu SUNARDI memegang baju Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dipisah oleh satpam cafe dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Parang lalu mengamankan Terdakwa dan pecahan gelas kaca lalu dibawa ke Polsek Parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa merasa jengkel pada saat memisah keributan antara teman Terdakwa yaitu KHOLIK PURWOKO dengan teman-temannya SUNARDI dan Terdakwa malah terkena pukulan tangan, selanjutnya spontanitas Terdakwa mengambil gelas yang ada di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan gelas yang pecah tersebut kepada SUNARDI;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan, SUNARDI masih tetapkan sadarkan diri dan banyak mengeluarkan darah karena terkena luka pada kepalanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul SUNARDI agar menjadi SUNARDI terluka dan Terdakwa tidak dipukul lagi;
- Bahwa pada saat kejadian SUNARDI memakai baju warna biru motif garis dan kaos oblong warna putih;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu ada pengunjung *cafe* dan seorang pedagang bakso;
- Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut ramai dan banyak orang keadaan terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor 490/ /403.300/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INNES OKTAVIA selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan dengan hasil kesimpulan pada pokoknya:

- Diagnosa: luka terbuka di telinga kiri bagian belakang kurang lebih 10 sentimeter;
- Penyebab luka tersebut di atas diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna biru motif garis ada bekas darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ada bekas darah;
- Pecahan gelas kaca;

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 87/Pen.Pid/Sita/III/2018/PN Mgt tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WIB Saksi KOLIK PURWOKO dan Terdakwa pulang setelah bernyanyi di *Cafe* Ariesca di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membayar di kasir, lalu Saksi KOLIK PURWOKO hendak keluar dari ruang cafe, dan di depan pintu ada seseorang yang tidak dikenal Saksi KOLIK PURWOKO (orang Lembayan) melambatkan tangannya sehingga Saksi KOLIK PURWOKO menghentikan langkah Saksi KOLIK PURWOKO;
- Bahwa orang tersebut menanyakan kepada Saksi KOLIK PURWOKO “bagaimana mas, puas bernyanyinya?”, lalu Saksi KOLIK PURWOKO menjawab “biasa saja”, sambil Saksi KOLIK PURWOKO memegang kepala orang tersebut;
- Bahwa tiba-tiba seseorang yang dari arah belakang Saksi KOLIK PURWOKO mengatakan “kenapa kamu mendorong kepala teman saya?”, dengan nada tinggi dan emosi, sambil mendorong tubuh Saksi KOLIK PURWOKO;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi SUNARDI mendekati untuk meleraikan, demikian pula Terdakwa mendekati untuk meleraikan, namun Saksi SUNARDI didorong oleh Terdakwa, lalu terjadi keributan lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memecahkan gelas kaca bekas orang minum kopi di halaman Cafe Ariesca dengan cara dipukulkan ke tembok;
- Bahwa dalam posisi Saksi SUNARDI dan Terdakwa berhadapan, kemudian Terdakwa memukulkan gelas yang sudah pecah tersebut kepada SUNARDI sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian samping kiri di atas telinga sehingga menjadi luka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya dipisahkan oleh satpam cafe yaitu Saksi SARMIN dan Saksi SUMALI, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Parang lalu mengamankan Terdakwa dan pecahan gelas kaca lalu dibawa ke Polsek Parang;
- Bahwa setelah itu Saksi dibawa ke Puskesmas Parang dan dirujuk ke RSUD Magetan dan luka Saksi tersebut dijahit;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 490/ /403.300/2018 tanggal 19 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya:
 - Diagnosa: luka terbuka di telinga kiri bagian belakang kurang lebih 10 sentimeter;
 - Penyebab luka tersebut di atas diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa merasa jengkel pada saat memisahkan keributan antara teman Terdakwa yaitu Saksi KHOLIK PURWOKO dengan teman-temannya Saksi SUNARDI dan Terdakwa malah terkena pukulan tangan, selanjutnya spontanitas Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengambil gelas yang ada di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa memukulkan gelas yang pecah tersebut kepada Saksi SUNARDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi SUNARDI agar menjadi Saksi SUNARDI terluka dan Terdakwa tidak dipukul lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa HERI SISWANTO bin GIYOSO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” dalam ketentuan ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka dan merusak kesehatan orang lain, yang dimaksud dengan “sengaja” dalam unsur tindak pidana diartikan sebagai kesadaran pelaku tindak pidana akan perbuatannya maupun terjadinya akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar jam 01.00 WIB Saksi KOLIK



PURWOKO dan Terdakwa pulang setelah bernyanyi di *Cafe Ariesca* di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, dan setelah membayar di kasir, lalu Saksi KOLIK PURWOKO hendak keluar dari ruang *cafe*, dan di depan pintu ada seseorang yang tidak dikenal Saksi KOLIK PURWOKO (orang Lembeyan) melambatkan tangannya sehingga Saksi KOLIK PURWOKO menghentikan langkah Saksi KOLIK PURWOKO, lalu orang tersebut menanyakan kepada Saksi KOLIK PURWOKO “bagaimana mas, puas bernyanyinya?”, lalu Saksi KOLIK PURWOKO menjawab “biasa saja”, sambil Saksi KOLIK PURWOKO memegang kepala orang tersebut; Menimbang, bahwa tiba-tiba seseorang yang dari arah belakang Saksi KOLIK PURWOKO mengatakan “kenapa kamu mendorong kepala teman saya?”, dengan nada tinggi dan emosi, sambil mendorong tubuh Saksi KOLIK PURWOKO, dan selanjutnya terjadi keributan di tempat tersebut; Menimbang, bahwa kemudian Saksi SUNARDI mendekati untuk meleraikan, demikian pula Terdakwa mendekati untuk meleraikan, namun Saksi SUNARDI didorong oleh Terdakwa, lalu terjadi keributan lagi, selanjutnya Terdakwa memecahkan gelas kaca bekas orang minum kopi di halaman *Cafe Ariesca* dengan cara dipukulkan ke tembok, dan dalam posisi Saksi SUNARDI dan Terdakwa berhadapan, kemudian Terdakwa memukulkan gelas yang sudah pecah tersebut kepada SUNARDI sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian samping kiri di atas telinga sehingga menjadi luka dan banyak mengeluarkan darah; Menimbang, bahwa selanjutnya dipisahkan oleh satpam *cafe* yaitu Saksi SARMIN dan Saksi SUMALI, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Parang lalu mengamankan Terdakwa dan pecahan gelas kaca lalu dibawa ke Polsek Parang, dan setelah itu Saksi dibawa ke Puskesmas Parang dan dirujuk ke RSUD Magetan dan luka Saksi tersebut dijahit, yang mana berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 490/ /403.300/2018 tanggal 19 Maret 2018 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya:

- Diagnosa: luka terbuka di telinga kiri bagian belakang kurang lebih 10 sentimeter;
- Penyebab luka tersebut di atas diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa merasa jengkel pada saat memisahkan keributan antara teman Terdakwa yaitu Saksi KHOLIK PURWOKO dengan teman-temannya Saksi SUNARDI dan Terdakwa malah terkena pukulan tangan, selanjutnya spontanitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gelas yang ada di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul gelas yang pecah tersebut kepada Saksi SUNARDI, dan tujuan Terdakwa memukul Saksi SUNARDI agar menjadi Saksi SUNARDI terluka dan Terdakwa tidak dipukul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa Terdakwa memukul Saksi SUNARDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pecahan gelas kaca mengenai kepala bagian samping kiri di atas telinga hingga mengakibatkan Saksi SUNARDI mengalami luka yaitu luka terbuka di telinga kiri bagian belakang kurang lebih 10 sentimeter, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang penyebab Terdakwa melakukan pemukulan *aquo* yaitu Terdakwa merasa jengkel pada saat memisah keributan antara teman Terdakwa yaitu Saksi KHOLIK PURWOKO dengan teman-temannya Saksi SUNARDI dan Terdakwa malah terkena pukulan tangan, serta tujuan Terdakwa memukul Saksi SUNARDI agar menjadi Saksi SUNARDI terluka dan Terdakwa tidak dipukul lagi, maka Terdakwa telah menyadari tentang perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan sengaja” dan “menyebabkan luka”, maka unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna biru motif garis ada bekas darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ada bekas darah;

adalah barang milik Saksi SUNARDI maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi SUNARDI;

- Pecahan gelas kaca;

adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk diumusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban yaitu Saksi SUNARDI mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SISWANTO bin GIYOSO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna biru motif garis ada bekas darah;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ada bekas darah;
- Dikembalikan kepada Saksi SUNARDI;
- Pecahan gelas kaca;
- Dirampas untuk diumusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu PARIYEM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri STEPHEN D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALMA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan
dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota
Ttd.

Hakim Ketua
Ttd.

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H
Ttd.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

PARIYEM, S.H.

Untuk salinan putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

AGUS BARATA,SH
NIP. 195918081980031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)